



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK : 8101145505XXXXXX, tempat tanggal lahir, Tulehu, 05 Mei 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat NIK - , tempat tanggal lahir, Tulehu 03 Juli 1966, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 17 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Ab, tanggal 17 September, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Tulehu yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana tercantum dalam Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 359/Kua.25.02.03/Pw.01/09/2020 tanggal 16 September 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - Anak I, perempuan, umur 17 tahun
 - Anak II, perempuan, umur 15 Tahunanak tersebut saat ini ada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Juni 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat telah mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) / Selingkuh;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2009 dimana saat itu Penggugat mendapatkan laporan dari Satpam tempat Tergugat bekerja bahwa Tergugat dengan wanita lain. Penggugat kemudian menanyakan kebenaran laporan kepada Tergugat tetapi Tergugat marah-marah dan mengeluarkan kata-kata Tergugat menceraikan Penggugat. Karena ucapan Tergugat tersebut, maka Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah.
6. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan penjelasan yang Penggugat kemukakan diatas,maka Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, QC,Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat atas Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 359/Kua.25.02.03/Pw.01/09/2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah,

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 September 2020, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1, Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. Anak I, perempuan, umur 17 tahun
 2. Anak II, perempuan, umur 15 Tahun

anak tersebut saat ini ada dalam asuhan Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat telah mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) / Selingkuh ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2009 dimana saat itu Penggugat mendapatkan laporan dari Satpam tempat Tergugat bekerja bahwa Tergugat dengan wanita lain. Penggugat kemudian menanyakan kebenaran laporan kepada Tergugat tetapi Tergugat marah-marah dan mengeluarkan kata-kata Tergugat menceraikan Penggugat. Karena ucapan Tergugat tersebut, maka Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Ab



tempat tinggal sejak bulan juli 2009 sampai sekarang

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2, Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai sepupu satu kali dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

1. Anak I, perempuan, umur 17 tahun
2. Anak II, perempuan, umur 15 Tahun

anak tersebut saat ini ada dalam asuhan Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat telah mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) / Selingkuh ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2009 dimana saat itu Penggugat mendapatkan laporan dari Satpam tempat Tergugat bekerja bahwa Tergugat dengan wanita lain. Penggugat kemudian menanyakan kebenaran laporan kepada Tergugat tetapi Tergugat marah-marah dan mengeluarkan kata-kata Tergugat menceraikan Penggugat. Karena ucapan Tergugat tersebut, maka Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak bulan juli 2009 sampai sekarang
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Ab yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering timbul pertengkaran kerennya Penggugat mohon supaya dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 359/Kua.25.02.03/Pw.01/09/2020, tertanggal 16 September 2020

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat telah mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) / Selingkuh, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2009 dimana saat itu Penggugat mendapatkan laporan dari Satpam tempat Tergugat bekerja bahwa Tergugat dengan wanita lain. Penggugat kemudian menanyakan kebenaran laporan kepada Tergugat tetapi Tergugat marah-marah dan mengeluarkan kata-kata Tergugat menceraikan Penggugat. Karena ucapan Tergugat tersebut, maka Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Maret 1999;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. Anak I, perempuan, umur 17 tahun
 2. Anak II, perempuan, umur 15 Tahun

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut saat ini ada dalam asuhan Penggugat;

3. Tergugat telah mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) / Selingkuh, Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2009 dimana saat itu Penggugat mendapatkan laporan dari Satpam tempat Tergugat bekerja bahwa Tergugat dengan wanita lain. Penggugat kemudian menanyakan kebenaran laporan kepada Tergugat tetapi Tergugat marah-marah dan mengeluarkan kata-kata Tergugat menceraikan Penggugat. Karena ucapan Tergugat tersebut, maka Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak bulan juli 2009 sampai sekarang ;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit untuk ditukarkan merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sejak bulan juli 2009 sampai sekarang tidak tinggal bersama dan telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini di jatuhkan telah menunjukan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rbg, Gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami **Ismail Warnangan, SH.,MH** Sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mursalin Tobuku.** dan **Drs. Tomi Asram., SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Djabir Mony** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Mursalin Tobuku.

Ttd

Drs. Tomi Asram., SH, MH

Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PA.Ab



Ttd
Drs. Djabir Mony

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)